

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat Tertarik Mengikuti Arisan Online karena janji imbalan hasil besar dalam waktu singkat, kedekatan pribadi dan bujuk rayu penggugat, sistem arisan online terlihat resmi dan terstruktur dalam lima putaran, promosi menarik di media sosial.
2. Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Arisan Online karena terbukti adanya wanprestasi, bukti cukup dan sah menurut hukum, penggugat dirugikan secara nyata.
3. Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dalam Arisan Online karena gugatan cacat formil (identitas para pihak tidak jelas), tidak didukung perjanjian yang sah secara hukum.

B. SARAN

1. Kepada Masyarakat, agar tidak mudah tergiur oleh arisan online yang menawarkan keuntungan besar tanpa jaminan hukum. Sebaiknya masyarakat hanya mengikuti arisan yang memiliki legalitas dan dibuat dalam perjanjian tertulis agar dapat dilindungi secara hukum apabila terjadi wanprestasi.

2. Kepada Penyelenggara Arisan Online, perlu membuat perjanjian yang sah secara hukum, baik dalam bentuk fisik maupun digital (kontrak elektronik), yang memuat identitas para pihak, besaran uang, waktu pembayaran, dan sanksi bila terjadi pelanggaran, guna menghindari gugatan atau kriminalisasi.
3. Kepada Hakim dan Aparat Penegak Hukum, disarankan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kerugian nyata dalam perkara arisan online, sekalipun tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis. Hakim sebaiknya menggunakan pendekatan progresif dalam menilai bukti elektronik dan hubungan sosial yang berujung pada kerugian riil.
4. Kepada Pemerintah atau Lembaga Terkait, disarankan untuk merumuskan regulasi hukum positif yang secara khusus mengatur praktik arisan online, termasuk ketentuan mengenai perjanjian digital, pendaftaran kegiatan arisan, serta perlindungan hukum bagi peserta.